



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/2291/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

**KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER UNTUK SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara memberikan dampak pada semua aspek kehidupan masyarakat, secara khusus pada aspek ekonomi mahasiswa dan orang tua mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember Untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER UNTUK SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.**
- KESATU : Memberikan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal kepada mahasiswa Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang diterima Tahun Akademik 2020/2021 dan sebelumnya dalam bentuk:
- a. Subsidi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember berupa beasiswa bebas Uang Kuliah Tunggal untuk kelompok mahasiswa yang hanya menyelesaikan Tugas Akhir/Tesis/Disertasi;

- b. Subsidi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember berupa beasiswa bebas Uang Kuliah Tunggal untuk kelompok mahasiswa dengan Uang Kuliah Tunggal Kategori 1 dan tidak sedang menerima beasiswa;
- c. Subsidi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember berupa penyesuaian Uang Kuliah Tunggal untuk kelompok lainnya berdasarkan permohonan;
- d. Subsidi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember berupa angsuran pembayaran Uang Kuliah Tunggal untuk kelompok lainnya berdasarkan permohonan.

- KEDUA** : Keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan pada semester gasal tahun akademik 2020/2021.
- KETIGA** : Pemberian keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a dilakukan melalui pengajuan dari mahasiswa yang bersangkutan dengan dilampiri keterangan dosen pembimbing dan Kepala Departemen bahwa Tugas Akhir/ Tesis/ Disertasi yang bersangkutan telah mencapai 60% (enam puluh persen) beserta dokumen-dokumen terkait. Khusus untuk disertasi, keterangan dosen pembimbing harus menjelaskan dengan rinci bahwa penyelesaian disertasi tertunda benar-benar karena wabah COVID-19.
- KEEMPAT** : Pemberian keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b diberikan secara otomatis tanpa pengajuan.
- KELIMA** : Pemberian keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf c dan huruf d melalui permohonan yang diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana dengan dilengkapi surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi akibat terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dilampiri:
- a. Slip gaji dari perusahaan/ institusi sebelum dan sesudah masa pandemi COVID 19 yang ditandatangani oleh bendahara perusahaan/ institusi; atau
 - b. Surat keterangan penghasilan sebelum dan sesudah masa pandemi COVID 19 yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW; atau
 - c. Surat Pemutusan Hubungan Kerja; atau
 - d. Bukti lain yang sah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Juni 2020
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



M. Ashari
MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Direktur;
4. Para Kepala Departemen;
5. Para Kepala Biro;
6. Kepala Bagian Administrasi umum dan Kearsipan Digital di lingkungan ITS.